



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 4 Tahun 2011

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon sebagai realisasi pelaksanaan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 42 huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dihantarkan pada tanggal 29 Maret 2011.
- b. bahwa untuk memenuhi tanggapan, saran dan pendapat DPRD di dalam proses persetujuan DPRD, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat (diundangkan dalam Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2010.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Penelaahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2010, dengan Susunan Personalia sebagai berikut :

PANITIA KHUSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA :

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1. H. TASIYA SOEMADI, SE. MM | Ketua |
| 2. DODDY TEDJAKUSUMA BASUNI,SH | Wakil Ketua |
| 3. H. RAKHMAT | Sekretaris |
| 4. AAN SETYAWAN, S. Si | Anggota |
| 5. H. TARMADI | Anggota |
| 6. NINA KERISNAWATI | Anggota |
| 7. H. ABDUS SHOMAD | Anggota |
| 8. IROH ROHAYATI | Anggota |
| 9. KH. MUHAJIMIN AS'AD | Anggota |
| 10. M. ARIF RAHMAN, ST | Anggota |
| 11. AHMAD FAWAZ, S.Tp | Anggota |
| 12. EFFENDI DARMADJI,SE | Anggota |
| 13. HERMANTO,SH | |

B. Materi Garapan :

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI
TAHUN 2010 :**

BAB I Pendahuluan

BAB II Kebijakan Pemerintahan Daerah Tahun 2010

BAB III Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. H. AGUS EFFENDI, SH. MH	Ketua
2. BEJO KASIYONO	Wakil Ketua
3. H. ABDULLAH MASRUR	Sekretaris
4. SUHERMAN	Anggota
5. RUDIANA, SE	Anggota
6. DODO WIDODO	Anggota
7. Hj. YUNINGSIH, S.Ag	Anggota
8. H. SATORI	Anggota
9. AHMAD AIDIN TAMIM, S.Pd.I	Anggota
10. EDI MULYADI	Anggota
11. SUPIRMAN, SH	Anggota
12. Drs. H. SUBHAN	Anggota
13. R. ENDI ADHIBRATA	Anggota

B. Materi Garapan :

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI
TAHUN 2010 :**

BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

PANITIA KHUSUS III

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. ZAENAL ARIFIN WA'UD, S. Ag	Ketua
2. SUHENDI AZARI, SE	Wakil Ketua
3. Drs. H. ACHMAD DARSONO	Sekretaris
4. H. AGUS KURNIAWAN	Anggota
5. SAWITA	Anggota
6. IIN SOLIKIN	Anggota
7. Hj. LILIK NIHAYAH FUADI, S.Pd.i	Anggota
8. TOIF, S. Pd	Anggota
9. H. TATANG RUSTANA	Anggota
10. SUNANDAR PRIYO WUDARMO,SE	Anggota
11. WARTIPAN SUWANDA, SH	Anggota
12. Drs. H. JAYA TARAM	Anggota

B. Materi Garapan :

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI TAHUN 2010 :**

BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah :

B. Urusan Pilihan yang dilaksanakan

BAB V Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

PANITIA KHUSUS IV

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. JUNAEDI, ST	Ketua
2. H. MUSTOFA, SH	Wakil Ketua
3. MOH. INSYAF SUPRIYADI, SH	Sekretaris
4. H. YOYO SISWOYO	Anggota
5. Rd. BANA, SmHk	Anggota
6. Hj. AMENAH, SE	Anggota
7. RITA MULIANA	Anggota
8. Drs. SUTADI, M.MPd	Anggota
9. MUKHAMAD NAUFAL	Anggota
10. H. DARPAN.S.Pd	Anggota
11. DEWI FATMAWATI, SH	Anggota
12. IBNU HAMDUN,S. Ag.MM	Anggota

B. Materi Garapan :

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI
TAHUN 2010 :**

BAB VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

KEDUA : Tugas Panitia Khusus adalah :
Menelaah dan mengkaji Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati Tahun 2010 serta melaporkan hasilnya dalam Rapat Paripurna
DPRD.

KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus ditentukan sampai dengan ditetapkannya
Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2010 dalam Rapat Paripurna
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 April 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



KABUPATEN CIREBON
KETUA,

TASIYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Para Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.